



**PEMERINTAH KOTA BITUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Kecamatan Girian Telp 0438-2232024 Fax 0438-2232862  
Website : [www.dikporabitung.com](http://www.dikporabitung.com) email : [dinaspendidikanbitung@gmail.com](mailto:dinaspendidikanbitung@gmail.com) KP 95543



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG

NOMOR : 58 /SK/DIKBUD/2024

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL TK KIRISUTO NO AI, KELURAHAN WANGURER BARAT,  
KECAMATAN MADIDIR, KOTA BITUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG,

Menimbang: bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku, perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan di Kota Bitung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan RI No.84 Thn 2014 Tentang Pendirian Satuan Taman Kanak-Kanak.
8. Permen Dikbud No 146 Thn 2014 Tentang Kurikulum K 13 TK.
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148);

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung Bidang TK.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG TENTANG TK KIRISUTO NO AI, KELURAHAN WANGURER BARAT, KECAMATAN MADIDIR, KOTA BITUNG.

KESATU : Memberi Ijin Operasional kepada TK KIRISUTO NO AI, Kecamatan Girian, Kota Bitung sebagai berikut :

Nama Sekolah : TK KIRISUTO NO AI  
NPSN : 0  
Tipe : 0  
Alamat : Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.  
Pengelola : Pdt. Dicky B. Paath, S.Th

KEDUA : Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- TK KIRISUTO NO AI harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- TK KIRISUTO NO AI harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- Melakukan pelayanan maksimal terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- Bersedia dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
- Memberi laporan secara periodik tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Apabila satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan penggabungan dengan sekolah lain atau menutup penyelenggraan kegiatan pendidikan di sekolah.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 28 November 2023 s/d 28 November 2027 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada tanggal : 20 Juni 2024



Tembusan:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip